

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi *rule of law*. Sehubungan dengan itu Indonesia juga mengembangkan dan menegakkan kewajiban hukum pidana di Indonesia. Kewajiban ini mengenai perkembangan hukum pidana yang fungsional dan kewajiban memberikan jaminan atau perlindungan hak kepada setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa memandang perbedaan di antara mereka.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berpegang teguh terhadap hukum. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, dimana menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Untuk terciptanya negara hukum sesuai dengan UUD, maka hukum harus dipatuhi. Ditaati dan diterapkan oleh warga negara Indonesia tanpa terkecuali agar terwujudnya negara yang aman, tentram, damai dan sejahtera.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam

¹ Sarafuddin Harefa, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam*, University of Bengkulu Law Journal, 2019. Volume 4 Nomor 1 h. 35-58

kehidupan Masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan dasar NKRI agar menciptakan negara yang sesuai dengan aturan hukum. Berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2002, kepolisian berfungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.

Hukum adalah dasar yang melekat pada seluruh Masyarakat yang ada di mana pun. Hukum dan Masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam hal kepatuhan ataupun pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat akan selalu dihubungkan dengan hukum pidana. Menurut Abdullah Mabruk, hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya serta hukum yang ditetapkan atas terdakwa.

Hukum pidana memiliki 4 tujuan yaitu :

1. *Reformation*, yaitu memperbaiki yang berfokus untuk merubah penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. *Restraint*, yaitu mengasingkan pelanggar dari Masyarakat.
3. *Retribution*, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence*, yang artinya terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada

terdakwa.²

Hukum pidana akan membantu Masyarakat untuk hidup dalam ketertiban dan keadilan. Keadilan adalah nilai yang paling sempurna, karena keadilan akan mengarah baik pada diri sendiri atau orang lain.³ Menurut Aristoteles, hukum harus memihak dan membela kepentingan semua orang dan kebaikan Bersama (*common good*).⁴ Hukum yang berkeadilan di terapkan salah satunya pada lalu lintas.

Lalu lintas diatur sedemikian rupa untuk menjaga keselamatan pengguna jalan raya, seperti mengatur batas kecepatan, mengenakan sabuk pengaman, tidak mengemudi dalam keadaan mabuk, dan lainnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diatur untuk pemahaman mengenai berbagai pelanggaran lalu lintas dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar, termasuk denda, pencabutan izin mengemudi dan sanksi lainnya. UU ini merupakan dasar hukum bagi penegakan hukum atau sebagai hukum pidana materiil.⁵ Demi mempertahankan UU tersebut, maka penegak hukum harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

² Andi Hamzah, *Azas-azas hukum pidana*. Jakarta: J Rineka Cipta, 1994, h. 28-29

³ Zainul Akbar, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Jurnal Litigasi Amsir, 2023, h. 186-202.

⁴ Junia Rakhma Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Soumatear Law Review, 2021. Volume 4 Nomor 1 h. 80-92

⁵ Ali, Tengku Mabar, *Penyuuhan Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kota Medan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, 2023, h. 53 - 67

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan hukum acara pidana.

Penyelesaian tindak pidana lalu lintas saat ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketentuan Pasal 230 pada UU tersebut menyebutkan bahwa setiap perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepolisian memiliki peran penting dalam penerapan aturan lalulintas demi menjaga ketertiban jalan raya. Kepolisian lalu lintas bertugas untuk memastikan bahwa lalu lintas dapat di patuhi, mengawasi pergerakan lalu lintas dan menegakkan hukum agar terhindar dari pelanggaran serta menjaga keselamatan di jalan raya. Meskipun aturan lalu lintas sudah jelas diketahui oleh banyaknya pengguna jalan raya, namun masih banyak juga pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Seiring berkembangnya teknologi, ekonomi serta penambahan jumlah penduduk termasuk di Kota Medan, menyebabkan arus lalu lintas di jalan bertambah padat. Dengan banyaknya pengguna jalan menyebabkan banyak pula Masyarakat yang tidak mengikuti aturan lalu lintas hanya untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran lalu lintas dapat terjadi jika kendaraan dalam keadaan bergerak atau tidak, ada yang menimbulkan kecelakaan atau tidak, ada pula yang merugikan para

pejalan kaki sehingga jalanan menjadi tidak tertib.

Pengguna jalan raya sangatlah beragam, salah satu pengguna jalan raya yang semakin banyak jumlahnya adalah anak sekolah.⁶ Pengemudi anak sekolah sering berperilaku tidak tertib, tidak aman dan tidak disiplin. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktertiban jalan raya hingga kecelakaan lalu lintas. Sifat mereka yang masih sangat labil, dan ketidakhati-hatian dalam berkendara serta kurangnya pengetahuan mengenai aturan lalu lintas.⁷

Tercatat cukup banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Menurut Muhlis, dari bulan Januari hingga Juli 2023 telah tercatat 6.547 pelaku pelanggar lalu lintas yang terekam oleh *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).⁸ Beberapa pelanggar tersebut adalah pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm dan pengemudi mobil yang tidak menggunakan *safety belt*.

Dengan banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas, maka peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut. Kepolisian lalu lintas terutamanya dapat menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan profesional dan berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan cara mediasi

⁶ Muriyanto, *Analisis Yuridis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (POLRES) Ogan Komering Ilir*. Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 2022 Vol. 8 No. 1 h. 94-108

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhlis, *Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan Masih Tinggi, Ditlantaspolda Sumut: 6574 Pelanggar Terekam ETLE*. JPNN.com SUMUT

pidana atau yang dikenal dengan *restorative justice*.⁹ *Restorative justice* adalah rangkaian proses untuk memulihkan kembali para pihak yang terlibat dan diharapkan menjadi dasar pertimbangan majelis hukum untuk meringankan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran.¹⁰

Penegakan hukum oleh kepolisian erat kaitannya dengan diskresi, yakni terkait dengan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi dalam beberapa kasus konkrit petugas kepolisian mempunyai unsur penilaian secara pribadi, sehingga diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum harus dapat diserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang wujud dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya cenderung demikian.

Perspektif ilmu kepolisian, bahwa ilmu kepolisian merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial manusia, yaitu di

⁹ Zainul Akbar, ***Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas***, Jurnal Litigasi Amsir, 2023, h. 186-202.

¹⁰ Annis, Nurwianti, Gunarto Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. ***Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Polres rembang***. Jurnal hukum Khaira Ummah, 2017. Vol. 12 No 4, h. 705-716.

dalam kelompok, komunitas, institusi (pranata), dan masyarakat yang dianggap dapat mengganggu, merugikan atau merusak kehidupan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka penegakan hukum yang dilakukan diharapkan tidak berdampak kepada timbulnya masalah-masalah sosial yang baru. Melainkan dapat menciptakan keteraturan sosial, keamanan dan kedamaian. Sehingga perlu menggali kaidah-kaidah hukum yang ada di tengah masyarakat, sebagai dasar dalam penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.¹¹

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 2 ayat 1 penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi *reserse criminal*, penyelidikan atau penyidikan. Berdasarkan Peraturan tersebut, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan khusus. Persyaratan umum terdiri dari syarat materiil dan formil. Persyaratan materiil yaitu meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari Masyarakat,
- b. Tidak berdampak konflik sosial,
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa,
- d. Tidak tidak bersifat radikalisme dan separatism.

¹¹ Puri Rahardi, ***Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri***. Lasbang Media, Yogyakarta, 2015, h.46

- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil yaitu meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika; dan
- b. Pemenuhan hak hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana :

- a. Informasi dan transaksi elektronik,
- b. Narkoba; dan
- c. Lalu lintas.

Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas sebagaimana meliputi :

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengebudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/ atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Penyelenggaraan fungsi *reserse criminal* dapat dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Penyelesaian tersebut dilakukan terhadap laporan/pengaduan atau menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor. Permohonan yang berisi surat pernyataan damai dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban itu dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

Seperti yang diketahui penyelesaian pidana dengan *Restorative Justice* mengutamakan kondisi dan kebutuhan pelaku dan korban, *Restorative Justice* juga memiliki prinsip “memanusiakan” para pelaku kejahatan. Hal ini dianggap kurang efektif karena dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan ditakutkan para pelaku tindak pidana tersebut mengulangi perbuatannya lagi dengan target dan cara yang berbeda dari sebelumnya agar tidak terdeteksi. Hal ini dikarenakan banyak orang melakukan kejahatan hanya karena merasa bahwa hidup mereka jika di dalam penjara akan lebih enak dibandingkan di luar penjara. Maka dari itu masih banyak pakar hukum pidana beranggapan bahwa *Restorative Justice* masih kurang efektif karena tidak memberikan efek jera dan memungkinkan terjadinya kejahatan yang lebih parah dari sebelumnya.

Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik tentunya tunduk terhadap asas legalitas sebagai tugas pokoknya yang diberikan negara

kepadanya. Disisi lain penyidik dapat melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Pendekatan keadilan restoratif yang berbentuk akta perdamaian atau dapat juga disebut sebagai surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak yakni pelapor dan terlapor. Kadang kala akan baik-baik saja ketika para pihak baik pelapor dan terlapor taat akan isi perjanjian tersebut dan penyidik pun aman dalam arti tidak akan diperiksa atau dipermasalahkan oleh pihak-pihak terkait. Persoalan dapat saja muncul dan mengemuka ketika ada salah satu pihak yakni terlapor ternyata tidak taat janji atau wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian yang telah dibuat, sehingga akan mau tidak mau berdampak kepada penyidik yang ikut serta dalam terwujudnya perjanjian perdamaian tersebut.

Masalah pokok penerapan keadilan restoratif sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.¹²

Dalam mengatasi masalah hukum *restorative justice* merupakan

¹² Makarao, ***Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak***, Jakarta: Universitas Islam As-syafi'iyah, 2013 h. 47-48.

solusi yang sangat terkenal di masyarakat dikarenakan memberikan penyelesaian yang efektif dan komprehensif. Penyelesaian ini memiliki tujuan melibatkan para keluarga, korban, pelaku kecelakaan dan masyarakat supaya mengikuti aturan hukum dan memperbaiki perbuatan tidak melawan hukum berdasarkan kesadaran sendiri yang digunakan untuk memperbaiki perilaku bermasyarakat serta menjelaskan bahwa pelaksanaan *restorative justice* memiliki konsep dasar yang sederhana. Pergeseran pelaksanaan pidana dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan untuk korban dan pelaku pidana serta alternatif solusi seperti social dan yang lain merupakan bagian dari Restorative justice. Dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas konsep ini bisa diimplementasikan untuk kepentingan semua pihak.

Restorative justice dikehendaki jadi satu diantara metode ataupun pilihan dalam penindakan suatu tindak pidana dan ataupun penindakan dengan memprioritaskan pemulangan penyeimbang ikatan antar pemeran tindakan pidana serta korban. *Restorative justice* sangat penting untuk maju dalam mengatasi suatu permasalahan tindak pidana tertentu dan diharapkan mampu menjadi ancangan dan solusi primer yang diyakini mampu menjalani ketentuan pidana yang diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat pada seluruh aspek.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat masalah lalu lintas yang terjadi dalam suatu karya ilmiah atau skripsi yang berjudul

“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka ditemukan masalah yang dapat lebih menjelaskan mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana lalu lintas, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?
3. Bagaimana hambatan dan Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana lalu lintas.

3. Untuk mengetahui hambatan dan Upaya kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya terkait peran Kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Dan sekaligus dapat memperluas wawasan terkait pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan maupun pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, khususnya masyarakat awam terkait pengetahuan mengenai peran Kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana lalu lintas, serta dapat menjadi masukan bagi perancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana khususnya pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana lalu lintas.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Menurut Levinson dalam Soekanto peran merupakan konsep mengenai hal yang dapat dilakukan individu dalam Masyarakat.¹³
2. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Pasal 1 menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
4. Menurut Simons, menyatakan bahwa bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, h. 10.

¹⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar, Refika Aditama: Bandung, 2011, h. 97.

5. Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Tentang Peran Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam UU tersebut juga dijelaskan mengenai wewenang tugas kepolisian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang dibutuhkan untuk pemeriksaan

perkara.

2. Fungsi dan Peran Kepolisian

Berdasarkan Undang-undang 1945 pasal 30 ayat 4 dan UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan fungsi kepolisian adalah sebagai alat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum dan sebagai satu fungsi pemerintahan negara dibanding pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sadjijono, kepolisian dituntut untuk berkembang menjadi profesional dan lebih dekat dengan Masyarakat. Dengan kata lain, polisi dituntut untuk menjadi polisi sipil. Peran ini menempatkan kepolisian sebagai organisasi negara yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional. Hal ini merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁵

Dalam *restorative justice*, peran kepolisian termasuk sangat dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari Masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan.¹⁶

¹⁵ Sadjijono, ***Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance***, Laksbang Mediatama: Surabaya, 2008, h. 22.

¹⁶ Rizki Dwi W. S., Ridho Mubarak., Rizkan Zulyadi, ***Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek***

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. *Pengertian Restorative Justice*

Sistem peradilan pidana memiliki berapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah Masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kembali.¹⁷

Apabila dihubungkan dengan *restorative justice*, tujuan di atas sangat tidak sesuai dengan harapan, karna gagal memberi ruang yang cukup pada korban dan calon terdakwa. Dengan kata lain sistem peradilan pidana saat ini di kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.

Restorative justice merupakan konsep yang banyak digunakan di berbagai negara yang menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya seperti Inggris, Kanada, Australia, dan New Zealand.¹⁸ *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah konsep pendekatan dengan maksud untuk menemukan jalan menegakkan sistem sanksi yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku, korban

Deli Tua (Studi Kasus Polesek Delitua), Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 1 Nomor 2, 150-157.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Buku Ketiga, Jakarta, 2007, h. 84

¹⁸ Bagi Manan. *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta. 2007, h. 3.

dan Masyarakat.¹⁹ *Restorative justice* memiliki makna yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut diluar pengadilan (damai) agar permasalahan hukum yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan tercapainya persetujuan serta kesepakatan antara dua pihak.

Menurut Nurwianti, Gunarto dan Wahyuningsih *restorative justice* adalah rangkaian proses penyelesaian masalah pidana diluar pengadilan (damai) untuk memulihkan kembali (*restore*) hubungan pihak yang bersangkutan dan dirugikan dengan diharapkannya dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam meringankan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pidana tersebut. Dalam hukum pidana, *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan kejadian seperti sebelum terjadi kejahatan. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi menyangkut pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.²⁰

Restorative justice juga dapat didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan atau yang biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dengan penggunaan ADR dalam kasus pidana, memiliki keuntungan dimana pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada korban dan pelaku dengan melibatkan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zainul Akbar, ***Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas***, Jurnal Litigasi Amsir, 2023, h. 186-202.

pranata sosial yang ada dimasyarakat. Keuntungan lain adalah biaya yang murah dan cepat dalam proses penyelesaiannya.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.²¹

Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran yang terkandung dalam kejahatan. *Restorative justice* merupakan suatu wacana yang peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses pengadilan pada umumnya. Praktek pengadilan pidana yang selama ini diterapkan dianggap menunjukkan pengabaian terhadap hak korban, karena tidak disertakannya korban dan juga masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Penyelesaian perkara pidana pada umumnya dianggap kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak mengurangi konsekuensi negatif antara

²¹ Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, ***Restorative Justice for Junvile; Conferencing, Mediation and Circle***, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, 2001, h. 4

korban, pelaku dan juga masyarakat. Berbeda halnya dengan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak dalam proses penyelesaian perkara.

Pendekatan *restorative justice* merupakan perkembangan pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.

Penjatuhan Pidana adalah reaksi atas tindak pidana (*criminal act*) dalam wujud nestapa yang dijatuhkan kepada si pembuat tindak pidana (*daader*) oleh Negara melalui putusan pengadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum yang utama dalam peradilan pidana umum bersifat positivistik (legalitas formil) sehingga bersifat kaku dan tidak leluasa dalam memberikan tempat bagi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan sudah barang tentu jika merujuk pada KUHP, maka semua tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh diri seorang terdakwa akan diganjar dengan penjatuhan pidana.

Konsep restoratif kemudian semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang berbeda-beda, seperti halnya di Amerika disebut *Victim Offender Mediation*, di Australia disebut *Conferences* sedangkan di Perancis disebut *Strafbemiddeling*, dan di Indonesia sendiri dikenal dengan konsep "Keadilan Restoratif/*Restorative Justice*" pada saat mulai diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang kemudian diwujudkan dalam bentuk upaya "*Diversi*".

Pada dasarnya penerapan keadilan restoratif tidak terbatas dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum saja. Dalam praktiknya konsep keadilan restoratif juga diterapkan pada Perkara Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*) sebagaimana berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Kemudian juga diterapkan pada perkara dengan terdakwa perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selanjutnya keadilan restoratif juga diterapkan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika yang mana hanya dapat diterapkan kepada pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian 1 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi serta sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dari segi harmonisasi peraturan dan sinergitas aparat penegak hukum, ternyata konsep Keadilan Restoratif/*Restorative Justice* juga telah

mulai diimplementasikan oleh Polri dan Kejaksaan Agung yang masing-masing juga telah mengeluarkan peraturan terkait penerapan Keadilan Restoratif pada wewenang dan atau tingkatan pemeriksaanya masing-masing. Seperti halnya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung sendiri melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

3. Tujuan Restorative Justice

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam

masyarakat.

Munculnya ide *restorative justice* sebagai suatu kritikan atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.²²

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam kerangka *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak komposisi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Tujuan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat).

²² Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, 2016, h. 151

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Menurut Simons, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa tindak pidana merupakan sebuah kejahatan dimana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap Masyarakat di dunia.²³

Setiap tindak pidana sudah di atur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mulai dari kejahatan ringan dan kejahatan yang berat, hingga pelanggaran yang ringan sampai pelanggaran yang berat.²⁴ Tindak pidana lalu lintas merupakan sub bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang terkait dengan aturan lalu lintas.

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Berdasarkan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hal 20.

²⁴ Sarafuddin Harefa, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam*, University of Bengkulu Law Journal, 2019. Volume 4 Nomor 1 h. 35-58.

diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terciptanya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi Masyarakat.

Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Poerwodarminto, lalu lintas adalah perjalanan bolak balik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat.²⁵

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung Pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari Upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang di jelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Menurut Soekanto, pelanggar lalu lintas bukanlah mengarah kepada orang atau pekerjaannya, dan bukanlah disebut penjahat, tetapi orang yang lalai atau alpa. Namun, penegak hukum harus selalu siap jika pelanggaran ternyata adalah penjahat yang melarikan diri, tetapi pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai dan yang sering mengambil keputusan yang keliru.

KUHP Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan prinsipnya, yaitu :

1. Kejahatan memiliki sanksi hukum yang lebih berat dari pada

²⁵ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 82.

²⁶ Zainul Akbar, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Jurnal Litigasi Amsir, 2023, h. 186-202

pelanggaran, yaitu berupa hukuman penjara dengan waktu yang lama.

2. Percobaan melakukan kejahatan akan dihukum, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dikukum.
3. Tenggang waktu bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Dari rincian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana dan pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya. Dengan begitu, kepolisian lalu lintas sebagai penegak hukum harus bersikap adil dan bijaksana dalam menghadapi tindak kejahatan dan pelanggaran. Kepolisian juga diharapkan untuk tidak memukul rata mengenai masalah tersebut dengan keputusan sepihak. Kepolisian lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya sebaiknya tidak mengambil keputusan sepihak karena polisi sebagai teladan di jalan raya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas

akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal–hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak pidana lalu lintas adalah sebuah tindak pidana yang erat kaitannya atau masih berhubungan dengan dunia lalu lintas. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang merupakan elemen berlalu lintas, seperti kelengkapan surat dan alat dalam berkendara, sikap dan perbuatan ketika sedang berkendara, dan patuh tidaknya seseorang terhadap rambu lalu lintas yang telah tersedia di jalan raya yang mereka lewati.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur secara khusus, rinci dan tegas tentang bagaimana berlalu lintas di jalan raya dan juga mengatur tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas bisa saja terjadi pada saat pengemudi kendaraan motor lalai. Kecelakaan lalu lintas bisa saja menimpa siapa saja yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak hati-hati dan tidak menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada ataupun faktor-faktor yang ada dalam diri pengemudi. Menurut Pasal 1 angka 24, kecelakaan lalu lintas adalah; “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna

jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni :

- a) Kelalaian pengguna jalan, misalnya : menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.
- b) Ketidaklaikan kendaraan, misalnya : kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan dan sebagainya.
- c) Ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. : kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dan sebagainya.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka di dalam Pasal 106 ayat (4) UU Nomor. 22 Tahun 2009 menentukan bahwa: “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

1. Rambu perintah atau rambu larangan;
2. Marka jalan;
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. Gerakan lalu lintas;

5. Berhenti dan parkir;
6. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
7. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
8. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas atau tata cara berkendara di jalan raya maka bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Di dalam UU Nomor. 22 Tahun 2009 disebutkan pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain, yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan Ramdhon naming menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat

menimbulkan kerusakan jalan.

Ketentuan di atas jika dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

J. M. Van Bemmelen menyatakan bahwa perbedaan kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan maknanya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.²⁷ Pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Diantara lain pelanggaran adalah *politie-on*

²⁷ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Ass Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. h.40

recht dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pelanggaran di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan;
- 2) Menimbulkan akibat hukum;
- 3) Maka dari berbagai pengertian di atas dapat menjadi kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang diketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya

dikenai hukuman yang sesuai dengan 34 apa yang diperbuatnya. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan/ atau peraturan, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.

Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur dalam KUHAP, misalnya karena kealpaan menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, rem kereta api, telegram, telpon dan listrik, dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).²⁸

Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas menurut Naning Ramdhon adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan didalam Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.²⁹

Berdasarkan UU No 22 tahun 2009 untuk tiap-tiap pelanggaran lalu lintas jalan diklasifikasikan menjadi tiga jenis pelanggarannya, yaitu:

- a. Pelanggaran lalu lintas ringan .
- b. Pelanggaran lalu lintas sedang.
- c. Pelanggaran lalu lintas berat.

²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.* h. 178

²⁹ Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Dekresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*. h. 9

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas dan Ketentuannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 281 hingga Pasal 313.

4. *Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 tiap-tiap pelanggaran lalu lintas jalan di klasifikasikan menjadi 3 jenis pelanggarannya, yaitu:

- c. Pelanggaran lalu lintas ringan;
- d. Pelanggaran lalu lintas sedang;
- e. Pelanggaran lalu lintas berat.

Pembagian klasifikasi diatas dipergunakan sebagai dasar penentuan besarnya denda bagi masing-masing jenis pelanggaran lalu lintas. Berikut ini adalah ketentuan pidan berdasarkan UU No 22 tahun 2009 yang di bedakan menurut jenis pelanggarannya:

- a. Jenis pelanggaran lalu lintas ringan

Pasal 282 tentang pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan oleh petugas POLRI, kurungan 1 bulan DENDA Rp. 250.000

Pasal 285 (1) tentang pengendara sepeda motor tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dan lainnya, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000

Pasal 287 (4) tentang megemudi kendaraan bermotor melanggar

ketentuan penggunaan/hak utama bagi kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000

Pasal 287 (6) tentang mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000.

Pasal 288 (2) tentang mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000

Pasal 289 tentang mengemudikan kendaraan bermotor/penumpang yang duduk disamping tidak mengenakan sabuk keselamatan kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000

Pasal 290 tentang mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor dengan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000

Pasal 291 (1) tentang mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm SNI, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000.

Pasal 291 (2) tentang mengendarai sepeda motor dengan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000.

Pasal 292 tentang mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari satu orang, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000.

Pasal 293 (1) tentang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu, kurungan

1 bulan denda Rp. 250.000.

Pasal 293 (2) tentang mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000.

Pasal 294 tentang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berbelok/balik arah, tanpa memberi isyarat dengan lampu atau tangan, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000.

Pasal 295 tentang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur/bergerak ke samping tanpa memberi isyarat, kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000.

Pasal 300 tentang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang tidak menggunakan lajur yang ditentukan (lajur paling kiri), kurungan 1 bulan denda Rp. 250.000.

b. Jenis pelanggaran lalu lintas sedang

Pasal 280 tentang kemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan POLRI, kurungan 2 bulan denda Rp. 500.000.

Pasal 284 tentang mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau sepeda, kurungan 2 bulan denda Rp. 500.000.

Pasal 285 (2) tentang mengemudikan kendaraan bermotor roda 4/lebih tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dan lainnya, kurungan 2 bulan denda Rp. 500.000.

Pasal 286 tentang mengemudikan kendaraan bermotor roda 4/lebih

tidak memnuhi persyaratan laik jalan, kurungan 2 bulan denda Rp. 500.000.

Pasal 287 (1) tentang mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, kurungan 2 bulan denda Rp. 500.000.

Pasal 288 (1) tentang mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK bermotor/Surat Tanda Coba yang ditetapkan POLRI, kurungan 2 bulan denda Rp. 500.000.

Pasal 288 (3) tentang mengemudikan mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandingan dan tempelan tidak melengkapi dengan Surat Keterangan Uji Berkala dan Tanda Lulus Uji Berkala, kurungan 2 bulan denda Rp. 500.000.

Pasal 283 tentang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mempengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, kurungan 3 bulan denda Rp. 750.000.

Pasal 296 tentang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api mulai ditutup, kurungan 3 bulan denda Rp. 750.000.

c. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Berat

Pasal 281 tentang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM, kurungan 4 bulan dan denda Rp. 1.000.000.

Pasal 2917 tentang mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan, kurungan 1 tahun denda Rp. 3.000.000.